

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. PENJELASAN UMUM

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kehidupan maka penurunan kualitas udara akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga mutu/kualitasnya harus selalu dijaga.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut dapat berupa penurunan kualitas udara. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemar yang ada seperti dari kegiatan industri, kegiatan transportasi, dan lain-lain. Masing-masing sumber pencemar menghasilkan bahan pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara yang terjadi sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakar yang digunakan, teknologi yang digunakan, serta pengawasan yang dilakukan.

Perlindungan mutu udara ambien mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia baik pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perlindungan mutu udara ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas udara agar tetap dalam tingkat yang aman bagi kehidupan yang didasarkan kepada baku mutu udara ambien dan status mutu udara ambien.

Untuk melindungi kualitas udara ambien diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara yang berguna untuk melestarikan fungsi lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai kualitas udara yang memenuhi syarat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara ini dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dan upaya pencegahan terhadap sumber pencemar.

Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan pula melalui program pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui pentaatan terhadap peraturan-peraturan pengendalian pencemaran udara serta penegakan hukum, pemberian insentif dan disinsentif serta pula melalui pendidikan dan pelatihan.

Faktor penting pendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara. Pengawasan dilakukan terhadap pentaatan peraturan-peraturan pengendalian pencemaran udara dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan limbah udara.

Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun di sisi lain terdapat pula kewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga setiap orang mempunyai peran dalam upaya pengendalian pencemaran udara dan menjaga serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam arti yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 1	: cukup jelas.
	angka 2	: cukup jelas.
	angka 3	: cukup jelas.
	angka 4	: cukup jelas.
	angka 5	: cukup jelas.
	angka 6	: cukup jelas.
	angka 7	: cukup jelas.
	angka 8	: cukup jelas.
	angka 9	: cukup jelas.
	angka 10	: cukup jelas.
	angka 11	: cukup jelas.
	angka 12	: cukup jelas.
	angka 13	: Yang dimaksud dengan udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya adalah udara ambien di luar lingkungan kerja yang sehat dan bersih yang aman untuk kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

angka 14 : cukup jelas.

angka 15 : cukup jelas.

angka 16 : cukup jelas.

angka 17 : cukup jelas.

angka 18 : cukup jelas.

angka 19 : cukup jelas.

angka 20 : cukup jelas.

angka 21 : cukup jelas.

angka 22 : Yang dimaksud dengan menggunakan suatu media udara atau padat untuk penyebarannya adalah:

- a. melalui media (perantara) udara untuk sumber gangguan kebisingan dan kebauan;
- b. melalui media (perantara) padatan untuk sumber gangguan getaran.

angka 23 : cukup jelas.

angka 24 : cukup jelas.

angka 25 : cukup jelas.

angka 26 : cukup jelas.

angka 27 : cukup jelas.

angka 28 : cukup jelas.

angka 29 : cukup jelas.

angka 30 : cukup jelas.

angka 31 : cukup jelas.

angka 32 : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran udara untuk melindungi sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dengan melibatkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat serta mempertimbangkan seluruh komponen yang ada agar tidak ada yang dirugikan.

	ayat (2)	huruf a	: cukup jelas.
		huruf b	: cukup jelas.
		huruf c	: cukup jelas.
		huruf d	: cukup jelas.
Pasal 3			: cukup jelas.
Pasal 4			: cukup jelas.
Pasal 5			: cukup jelas.
Pasal 6			: cukup jelas.
Pasal 7	ayat (1)		: cukup jelas.
	ayat (2)	huruf a	: cukup jelas.
		huruf b	: cukup jelas.
	ayat (3)	huruf a	: cukup jelas.
		huruf b	: cukup jelas.
	ayat (4)		: cukup jelas.
Pasal 8	ayat (1)		: cukup jelas.
	ayat (2)		: Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Partikulat (PM_{10}); Karbon monoksida (CO); Sulfur dioksida (SO_2); Nitrogen dioksida (NO_2); Ozon (O_3).
	ayat (3)		: cukup jelas.
	ayat (4)		: cukup jelas.
	ayat (5)	huruf a	: cukup jelas.
		huruf b	: cukup jelas.
Pasal 9	ayat (1)		: cukup jelas.
	ayat (2)		: Sebelum ditetapkan keadaan darurat pencemaran udara, Gubernur harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPRD.
Pasal 10			: cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) huruf a : cukup jelas.

huruf b : cukup jelas.

huruf c : cukup jelas.

ayat (2) : Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan dimaksud diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : Produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan udara ambien seperti incinerator, kendaraan bermotor dan lain-lain.

Pasal 13 ayat (1) : 1. Yang dimaksud dengan tempat umum ialah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, gedung perkantoran umum, Mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat bekerja ialah tiap ruang tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk di dalamnya gedung atau kawasan pabrik, ruangan dalam gedung perkantoran dan lain-lain.

2. Yang dimaksud dengan merokok adalah kegiatan membakar rokok atau cerutu yang mengeluarkan asap.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan angkutan umum ialah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara termasuk di dalamnya bus umum, busway, mikrolet, angkutan kota, kopaja, kancil dan lain-lain.

- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan pembakaran sampah adalah pembakaran yang dilakukan industri dan industri pengolahan sampah itu sendiri serta pembakaran sampah perorangan yang memiliki dampak besar terhadap kualitas udara.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : Persyaratan bengkel umum sebagai bengkel pelaksana uji emisi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (5) : Apabila dari hasil pemeriksaan ditetapkan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak lulus uji emisi, maka pajak kendaraan bermotor bersangkutan tidak dapat diperpanjang. Prosedur teknis tentang penetapan persyaratan uji emisi yang berkaitan dengan perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- Pasal 20 : cukup jelas.
- Pasal 21 : cukup jelas.
- Pasal 22 : cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : Persyaratan bengkel umum sebagai pelaksana uji kebisingan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 24 : cukup jelas.

- Pasal 25 : cukup jelas.
- Pasal 26 : cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : Peraturan Gubernur yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat penentuan kawasan tertentu yang bebas kendaraan bermotor, lamanya waktu serta prosedur pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini.
- Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan setiap orang atau badan adalah sumber pencemar tidak bergerak.
- ayat (2) : cukup jelas.
- ayat (3) : cukup jelas.
- ayat (4) : cukup jelas.
- Pasal 29 : cukup jelas.
- Pasal 30 : cukup jelas.
- Pasal 31 : cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : cukup jelas.
- huruf b : cukup jelas.
- huruf c : cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud dengan masyarakat dapat memberikan apresiasi adalah masyarakat dapat memberikan penghargaan atas inisiatif sendiri dalam bentuk apapun kepada orang lain apabila orang tersebut telah melakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Gerakan ini tertuang di dalam gerakan Apresiasi Emisi Bersih dimana pengelola kawasan akan memberikan penghargaan kepada pemilik kendaraan yang memasuki kawasan tersebut dimana emisi kendaraannya berada di bawah baku mutu yang ditetapkan.

	huruf e	: cukup jelas.
Pasal 33 ayat (1)		: Hak pengajuan gugatan masyarakat ini berpedoman pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
ayat (2)		: cukup jelas.
ayat (3)		: Hak mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup berpedoman pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
ayat (4)		: cukup jelas.
Pasal 34 ayat (1)		: cukup jelas.
ayat (2)	huruf a	: Yang dimaksud dengan kebijakan antara lain baku mutu emisi sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, baku tingkat kebauan, baku tingkat getaran, dan ambang batas kebisingan.
	huruf b	: cukup jelas.
ayat (3)		: cukup jelas.
Pasal 35		: cukup jelas.
Pasal 36 ayat (1)		: Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan terhadap pentaatan dan pemenuhan baku mutu yang telah ditetapkan.
ayat (2)		: cukup jelas.
ayat (3)		: Hasil pemantauan yang dilakukan oleh pejabat pengawas wajib dilaporkan kepada Gubernur dengan meneruskan laporan tersebut kepada DPRD.
ayat (4)		: cukup jelas.
ayat (5)		: cukup Jelas.
Pasal 37		: cukup jelas.
Pasal 38		: cukup jelas.
Pasal 39		: cukup jelas.
Pasal 40		: cukup jelas.

Pasal 41 : cukup jelas.

Pasal 42 : cukup jelas.

Pasal 43 : cukup jelas.

Pasal 44 : cukup jelas.

Pasal 45 : cukup jelas.
